



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Somantri Bin Alm Acep Hidayat;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilemat RT 005 RW 003
Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Somantri ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOMANTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SOMANTRI** selama **1 (satu) tahun**.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN dengan kapasitas 16GB berisi video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh) detik yang menggambarkan peristiwa Sdr. SOMANTRI selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga)
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 12 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 13 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
 - 1 (Satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) TPS 14 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil 3 (tiga) TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
- Dikembalikan kepada saksi IVAN TANTULAR BIN IYUS SUPIANDI**
- 1 (Satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
- Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui Sdr. MISBAHUDIN**
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman yang seadil-adilnya / ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Somantri** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2024 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili tindak pidana **“suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang”**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke TPS 15 (lima belas) di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon, kemudian Terdakwa langsung menanyakan ke semua yang ada hadir di TPS diantaranya Anggota KPPS yaitu Saksi Dayat, Saksi Dita Safitri, Saksi Hendri, Saksi Siti Sadiah, Saksi Mahmud Alawi, Saksi Wahyu Alawiyah Dan Taopik Nugraha serta Pengawa PTPS yaitu saksi Nyi Masnina Farida dengan menanyakan *“sudah sampaimana proses pembukaan surat suaranya”*, kemudian yang hadir di TPS tersebut menjawab *“baru 2 (dua) yang dilakukan pembukaan surat suaranya yakni pembukaan surat suara Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 serta pembukaan surat suara Calon Anggota DPR-RI”*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anggota KPPS 15 (lima belas) tersebut untuk mendahulukan pembukaan surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang mana agenda selanjutnya seharusnya pembukaan Kotak Surat Calon Anggota DPD terlebih dahulu, kemudian sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Terdakwa mengintimidasi semua orang yang ada di TPS dengan mengatakan *“diam, bungkam mulut kamu, butakan mata kamu, tulikan telinga kamu dan tutup ruangan”* karena merasa ketakutan Saksi Dayat sebagai Ketua KPPS TPS 15 (lima belas) akhirnya mengikuti perintah Terdakwa dan kemudian menutup pintu ruangan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Falah yang dijadikan TPS 15 (lima belas) tersebut, Kemudian Terdakwa mengambil surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari dalam kotak suara dan langsung melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang



sudah tercoblos dan setelah dicoblos ulang oleh Terdakwa, suara tersebut langsung dihitung oleh saksi Dayat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah suara pada TPS 15 (lima belas) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. Aziz Muslim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 75 (tujuh puluh lima), mendapat penambahan suara sebanyak 66 (enam puluh lima) suara, sehingga total suara menjadi 141 (seratus empat puluh satu) suara.

2. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. H. Gugun Gunawan dari Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 17 (tujuh belas), mendapat penambahan suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, sehingga total suara menjadi 40 (empat puluh) suara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IVAN TANTULAR Bin IYUS SUPIANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuat laporan ke pihak Bawaslu Cianjur atas video/rekaman adanya pencoblos yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, yang dilakukan oleh Terdakwa Somantri Bin (alm) Acep Hidayat;
- Bahwa dalam rekaman/video tersebut yang saksi lihat Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan durasi video selama 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik);
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyaksikan secara langsung saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dihari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG itu menang dalam perolehan suara di desanya;

- Bahwa pengetahuan saksi setelah memperhatikan Model C. Hasil Salinan Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) TPS 12, TPS 13 dan TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur saksi menduga yang dimaksud calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG tersebut adalah sdr. H. GUGUN GUNAWAN selaku calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) nomor urut 4 (empat);
- Bahwa sepengetahuan saksi surat suara yang dilakukan pencoblosan oleh terdakwa adalah surat suara yang sebelumnya telah dicoblos oleh orang lain;
- Bahwa dalam video tersebut ada 3 (tiga) orang tapi saksi tidak mengetahui siapa mereka;
- Bahwa sangat tergambar dari alat bukti video tersebut bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dihari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 adalah untuk memenangkan 2 (dua) orang calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. AZIZ MUSLIM dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dikarenakan perolehan hasil suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 12, TPS 13, TPS 15 dan TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur hanya ada suara sdr. AZIZ MUSLIM dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN;
- Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) di TPS 12 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas), sdr. AZIZ MUSLIM mendapatkan suara sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) suara dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN mendapatkan suara sebanyak 40 (empat puluh suara) dan 4 (empat) suara tidak sah, sedangkan caleg yang lain tidak mendapatkan suara sama sekali;
- Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) di TPS 13 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak sebanyak 211 (dua ratus sebelas), sdr. AZIZ MUSLIM mendapatkan suara sebanyak 131 (seratus

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu) suara dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN mendapatkan suara sebanyak 80 (delapan puluh suara) sedangkan caleg yang lain tidak mendapatkan suara sama sekali;

- Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu), sdr. AZIZ MUSLIM mendapatkan suara sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN mendapatkan suara sebanyak 40 (empat puluh suara) sedangkan caleg yang lain tidak mendapatkan suara sama sekali;
- Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) di TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan), sdr. AZIZ MUSLIM mendapatkan suara sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) suara, sdr. H. GUGUN GUNAWAN mendapatkan suara sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan terdapat 1 (satu) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedangkan caleg yang lain tidak mendapatkan suara sama sekali;
- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari aplikasi whatsapp politik dan saksi merupakan anggota Partai Demokrat;
- Bahwa video tersebut saksi terima setelah 2 (minggu) pemilu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **USMAN NAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat yaitu TPS 15 dengan menggunakan pakaian batik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri datang kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan beberapa orang panitia lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke PTS 15 waktu proses penghitungan suara pemilihan DPR sudah selesai dan dilanjutkan untuk perhitungan perolehan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara pemilihan DPD, pada saat itu Terdakwa meminta untuk menunda perhitungan suara pemilihan DPD untuk lebih dahulu dilakukan perhitungan perolehan suara DPRD, kemudian Terdakwa sempat berkata bahwa ia yang bertanggungjawab;

- Bahwa saksi merupakan panitia dari PTS 15 yang bertugas sebagai pengaman langsung;
- Bahwa seharusnya tidak boleh masuk di area TPS 15;
- Bahwa saksi berpikir Terdakwa datang untuk mengawasi jalanya perhitungan suara saja;
- Bahwa saat di dalam TPS 15, Terdakwa sempat mengancam saksi dan panitia TPS 15 dengan mengatakan untuk diam, menutup teliga, menutup mata dan menutup mulut ini urusan saya (Terdakwa)";
- Bahwa atas ancaman tersebut saksi merasa terancam dan takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada didekat kotak suara meminta untuk membuka kotak lalu saksi membantu Terdakwa membuka surat suara yang sudah di coblos sebelumnya lalu Terdakwa mencoblos kembali kertas/surat suara dengan menggunakan paku yang ada di TPS lalu hasil pencoblosan tersebut dihitung kemudian di tulis ke papan, sebagaimana yang ada dalam rekaman/video yang viral;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak surat suara yang Terdakwa coblos ulang;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk merekam/video perbuatan Terdakwa saat melakukan pencoblosan ulang surat suara;
- Bahwa awalnya peristiwa pencoblosan direkam menggunakan handphone milik Terdakwa namun karena baterai handphone Terdakwa habis maka dilanjutkan dengan menggunakan handphone milik saksi Nyi Masnina Farida.;
- Bahwa salah satu orang yang berada didalam video/rekaman adalah saksi Dayat;
- Bahwa panitia PTS 15 yang ada di tempat saat Terdakwa yaitu saksi Dayat, saksi Nyi Masnina Farida, Sdr. Wahtyu, Sdr.Dita, Sdr Ai dan Sdr. Taopik.
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 15 dengan 2 (dua) orang tapi saksi tidak kenal nama nya;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa menyebut inisial HG, dimana didalam surat suara yang Terdakwa coblos ulang ada nama calon legislative dengan inisial HG dan atas nama saksi Aziz;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang masih ada beberapa surat suara yang belum di coblos tapi Terdakwa mengambil surat suara dari dalam kotak suara untuk kemudian di coblos ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa batas waktu untuk melakukan pencoblosan yaitu pukul 13.00 Wib;
- Bahwa di daerah Terdakwa menjabat sebagai kepala desa terdapat 5 (lima) TPS;
- Bahwa akibat dari pencoblosan ulang yang dilakukan Terdakwa terdapat perubahan perolehan suara terhadap hasil perhitungan suara calon anggota DPRD di TPS 15;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan saat membantu Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **NYI MASNINA FARIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas pemilu di TPS 15 yang bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, tiba-tiba Terdakwa Somantri datang dan menyuruh semua orang yang ada di TPS 15 untuk bungkam mulut, butakan mata, tulikan telinga kemudian Terdakwa Somantri melakukan melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) sebagaimana video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Somantri mencoblos ulang beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur tersebut awalnya dengan cara di coblos menggunakan paku kecil berukuran kurang lebih 4 (empat) cm lalu diganti dengan paku yang biasa dipakai untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut Terdakwa dilakukan sambil mencoblos beberapa surat suara dan Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somantri menyebutkan nama dan nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) atas nama sdr. AZIZ MUSLIM dan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG, serta Terdakwa dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max, uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

- Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG yang dimaksud oleh Terdakwa pada video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah H. GUNGUN GUNAWAN yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) nomor urut 4 (empat);
- Bahwa surat suara yang dicoblos oleh Terdakwa sebagaimana video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut merupakan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yang telah dicoblos oleh Pemilih yang berasal dari kotak suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan Terdakwa hanya mencoblos ulang surat suara yang berada pada kotak suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang sudah dicoblos oleh pemilih;
- Bahwa pada video tersebut saksi memakai baju batik berwarna coklat hitam, atas dasar perintah dan tekanan dari Terdakwa Somantri dimana saksi disuruh untuk membuka dan melipat surat suara yang dicoblos ulang oleh Terdakwa Somantri;
- Bahwa seluruh jajaran KPPS dan Pengawasan TPS pada TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur beserta para Saksi dari Partai Politik ditekan Terdakwa Somantri untuk diam dan tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa Somantri tersebut kepada publik dan menyuruh agar membantu Terdakwa Somantri dengan tugas yang berbeda-beda. ada yang disuruh membuka surat suara, melipat surat suara, mencatat perolehan hasil pada C1 Plano dan ada yang suruh untuk merekam video saat Terdakwa Somantri mencoblos ulang surat suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menekan saksi beserta orang yang ada di ruangan tersebut dengan mengatakan tutup mata dan tutup telinga, sehingga saksi merasa terancam terhadap terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dari jumlah pengguna hak pilih sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu), sdr. AZIZ MUSLIM mendapatkan suara sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN mendapatkan suara sebanyak 40 (empat puluh suara) sedangkan caleg yang lain tidak mendapatkan suara sama sekali;
 - Bahwa saksi sempat menangis dan ketakutan karena saksi takut di TPS 15 terjadi perbuatan kekerasan dan keributan;
 - Bahwa Terdakwa ke TPS 15 bersama 2 (dua), salah satunya saksi kenal dengan nama Asep dengan karakter yang saksi tahu sedangkan yang satu lagi saksi tidak kenal;
 - Bahwa yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan perhitungan resmi adalah anggota KPPS di TPS 15;
 - Bahwa Terdakwa berada di TPS 15 kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa setelah saksi selesai merekam, saksi langsung disuruh Terdakwa untuk mengirimkan rekaman tersebut ke no whatsapp Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengirim rekam tersebut kepada orang lain selain Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. **WAHYU ALAWIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu petugas pemilu di TPS 15 yang bertugas sebagai pencatat jumlah surat suara;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya video yang dilakukan Terdakwa pada saat Pemilu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke TPS 15 Kp. Cilemat Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon SOMANTRI langsung menanyakan ke semua yang ada hadir di TPS 15 tersebut dengan menanyakan sudah sampai mana proses pembukaan surat suaranya, selanjutnya semua yang hadir dalam TPS 15 tersebut menjawab baru dua yang dilakukan pembukaan surat suaranya yakni diantaranya pembukaan surat suara Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 serta pembukaan surat suara Calon Anggota DPR-RI;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan agenda yang kita susun yakni untuk melakukan pembukaan surat suara Calon Anggota DPD terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa Somantri menyuruh untuk mendahului untuk pembukaan surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur. Tiba-tiba Terdakwa Somantri datang dan menyuruh semua orang yang ada di TPS 15 untuk diam, tutup mata, telinga dan menutup pintu ruangan sekolah yang dijadikan TPS 15, kemudian Terdakwa Somantri melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) sebagaimana video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Somantri mencoblos ulang sebagian surat suara pada kotak suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, karena surat suara yang dicoblos ulang oleh Terdakwa Somantri merupakan surat suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yang tercoblos pada calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) selain sdr. AZIZ MUSLIM dan sdr. H. GUNGUN GUNAWAN;
- Bahwa saksi saat itu diperintahkan oleh Terdakwa untuk duduk di pojok ruangan dan tidak ikut serta dalam pencatatan surat suara pemilihan calon anggota legislative DPRD tetapi saksi melihat saksi Nyi Masnina farida melakukan perekaman;
- Bahwa seluruh jajaran KPPS dan Pengawas TPS pada TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur beserta para Saksi dari Partai Politik ditekan Terdakwa Somantri untuk diam dan tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa Somantri tersebut kepada publik dan menyuruh agar membantu Terdakwa Somantri dengan tugas yang berbeda-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, ada yang disuruh membuka surat suara, melipat surat suara, mencatat perolehan hasil pada C1 Plano, ada juga yang disuruh untuk menjaga pintu untuk mengkondisikan ditempat kejadian tersebut, ada yang di suruh untuk merekam video saat Terdakwa Somantri mencoblos ulang surat suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) tersebut;

- Bahwa saksi dan beberapa anggota TPS 15 di gaji oleh Pemerintah pusat.;
- Bahwa dalam rekam tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max, uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **DAYAT Bin ALM. ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas pemilu di TPS 15 yang merupakan Ketua KPPS di TPS 15;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke TPS 15 Kp. Cilemat Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon dan langsung menanyakan ke semua yang ada hadir di TPS 15 tersebut dengan menanyakan sudah sampai mana proses pembukaan surat suaranya;
- Bahwa selanjutnya semua yang hadir dalam TPS 15 tersebut menjawab baru dua yang dilakukan pembukaan surat suaranya yakni diantaranya pembukaan surat suara Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 serta pembukaan surat suara Calon Anggota DPR-RI;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan agenda yang kita susun yakni untuk melakukan pembukaan surat suara Calon Anggota DPD terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa Somantri menyuruh untuk mendahulukan untuk pembukaan surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, tiba-tiba Terdakwa Somantri datang dan menyuruh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



semua orang yang ada di TPS 15 untuk diam, tutup mata, tutup telinga dan menutup pintu ruangan sekolah yang dijadikan TPS 15, kemudian Terdakwa Somantri melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) sebagaimana video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyebutkan dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terdakwa sambil mencoblos beberapa surat suara sambil menyebutkan nama dan nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) atas nama sdr. AZIZ MUSLIM dan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG;
- Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG yang dimaksud oleh Terdakwa Somantri pada video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah H. GUNGUN GUNAWAN yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) nomor urut 4 (empat);
- Bahwa saksi selaku ketua KPPS sudah melarang terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun terdakwa tidak menghiraukan saksi melainkan mengatakan "tutup mata dan tutup telinga kalian" sehingga saksi merasa takut dan tertekan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari Terdakwa Somantri selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada saat Terdakwa Somantri melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dihari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara tidak ada petugas dari kepolisian maupun Babinsa;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut karena ada ancaman dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. **HENDRY JUANDA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya video rekaman pencoblosan surat suara ulang yang di lakukan oleh Terdakwa karena nama saksi disebut-sebut dalam video tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada Pemilu Tahun 2024 Dapil 3 dari partai Gerindra dengan nomor urut 1 dengan wilayah pemilihan Kecamatan Pacet, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cicalongkulon;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi sebelum maupun sesudah Pemilu;
 - Bahwa saksi mendapatkan video rekaman tersebut dari grup whatsapp partai pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa dalam video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut Terdakwa menyebutkan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur atas nama AZIZ MUSLIM dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dengan inisial HG, tentu yang saksi ketahui bahwa inisial HG tersebut merupakan singkatan dari HAJI GUGUN dengan nama lengkap Drs. GUGUN GUNAWAN yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra dengan nomor urut 4;
 - Bahwa saksi merasa dirugikan dengan kejadian tersebut karena nama saksi disebut-sebut dalam video, sedangkan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam video tersebut saksi tidak menghitung berapa banyak surat suara yang di coblos kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memperoleh suara dari TPS 15;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat suara yang dilakukan pencoblosan oleh terdakwa merupakan surat suara baru atau surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
7. **AZIZ MUSLIM**, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video rekaman pencoblosan surat suara ulang yang di lakukan oleh Terdakwa karena nama saksi dan saksi Gugun yang merupakan bakal caleg DPRD disebut-sebut dalam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota tim sukses dari partai saksi tetapi saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kepala desa dari desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menjadi bagian dalam kampanye caleg DPRD saksi;
- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari daerah pemilihan 3, yaitu Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Sukaresmi, kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencoblos ulang surat suara Pemilu dilakukan di TPS 15 di Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak surat suara yang Terdakwa coblos ulang;
- Bahwa di TPS 15 saksi memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara.;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi perolehan suara dari TPS 15 tidak akan berpengaruh, karena perolehan suara saksi di TPS lain sudah maksimal dan suara saksi tetap berapa di peringkat 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, sebagaimana yang ada di dalam video;
- Bahwa saksi pernah meminta izin melakukan kampanye di desa yang di pimpin oleh Terdakwa, namun yang datang ke desa adalah tim sukses saksi.
- Bahwa saksi mengetahui rekaman tersebut dari media social Instagram;
- Bahwa saksi merasa dirugikan secara moral;
- Bahwa saksi belum sempat melaporkan kejadian yang ada didalam video/media social karena saksi sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi sudah dinyatakan lolos untuk menjadi anggota legislatif DPRD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Drs. H. GUGUN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa Somatri telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota tim sukses dari partai saksi tetapi saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kepala desa dari desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menjadi bagian dalam kampanye caleg DPRD saksi;
- Bahwa saksi merupakan Caleg DPRD dari daerah pemilihan 3, yaitu Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Sukaresmi, kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencoblos ulang surat suara Pemilu dilakukan di TPS 15 di Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak surat suara yang Terdakwa coblos ulang;
- Bahwa saksi lupa berapa perolehan suara milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos dari whatsapp, saat itu saksi merasa kaget karena inisial nama saksi disebut-sebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan apa-apa terhadap Terdakwa tetapi saksi pernah membicarakan kepada tim sukses apabila saksi menang akan memberikan dana aspirasi untuk desa;
- Bahwa untuk video yang viral Terdakwa menyebutkan dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, saksi tidak sama sekali menjanjikan hal tersebut serta tidak mengetahuinya;
- Bahwa tim sukses saksi pernah meminta izin untuk kampanye di desa Terdakwa dengan tujuan agar tidak ada gangguan saat kampanye;
- Bahwa saksi merasa dirugikan secara moral;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum sempat melaporkan kejadian yang ada didalam video/media social karena saksi sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Bawaslu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Terdakwa telah melakukan pengrusakan lembar surat suara pemilu dengan cara pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya sudah di coblos;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sejak Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2020 terpilih kembali menjadi Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa surat suara pemilu yang Terdakwa coblos ulang adalah surat suara calon anggota legislatif DPRD;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan ulang surat suara pemilu hanya di PTS 15;
- Bahwa PTS 15 berada didalam gedung tertutup, Terdakwa datang sendirian
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur, setelah sampai Terdakwa berbincang-bincang dengan panitia TPS 15, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "diam, bungkam mulut kamu, butakan mata kamu, tulikan telinga kamu dan tutup ruangan" kepada seluruh panitia TPS 15;
- Bahwa di TPS 15 tersebut terdapat saksi dari partai bakal caleg saksi Aziz Muslim dan saksi H. Gugun Gunawan yang mana tujuan Terdakwa hanya ingin terlihat baik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh salah satu panitia TPS untuk membuka kotak suara dan membuka lembar surat suara Pemilu yang telah di pilih oleh warga sambal menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan menggunakan handphone saksi Nyi Masnina Farida;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi H. GUGUN GUNAWAN selaku calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dapil (tiga) dari Partai GERINDRA nomor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urut 4 (empat) dan saksi AZIZ MUSLIM selaku calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dapil 3 (tiga) dari Partai PKB nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara bakal caleg atas nama saksi H. GUGUN GUNAWAN dari Partai GERINDRA nomor urut 4 (empat) dan saksi AZIZ MUSLIM dari Partai PKB nomor urut 1 (satu);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara pemilu dengan menggunakan paku yang tersedia di TPS 15;
 - Bahwa setelah Terdakwa mencoblos ulang surat suara pemilu, kemudian langsung dihitung oleh saksi Dayat atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah dirinya saat melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa orang yang memakai baju kemeja coklat dan memakiai topi hitam yang sedang melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara pada video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah dirinya;
 - Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG yang dimaksud olehnya pada video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah H. GUGUN GUNAWAN selaku calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dapil 3 (tiga);
 - Bahwa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yang dicoblos olehnya sebagaimana video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut adalah surat suara dari kotak suara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang telah dicoblos oleh pemilih;
 - Bahwa tidak ingat terkait berapa jumlah surat suara yang dicoblos pada kotak suara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah dijanjikan akan diberikan handphone IPHONE 15 Pro Max dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh H. GUGUN GUNAWAN untuk memenagkan H. GUGUN GUNAWAN di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut Terdakwa mengucapkan akan diberi handphone IPHONE 15 Pro Max dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh H. GUGUN GUNAWAN itu hanya harapan Terdakwa karena telah mencoblos H. GUGUN GUNAWAN

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberapa surat suara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 bertempat di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur tersebut adalah seluruh jajaran KPPS, Pengawas TPS dan Saksi Partai yang ada di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya mencoblos ulang surat suara yang berada pada kotak suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut direkam menggunakan handphone milik saksi NINA, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. NINA untuk mengirimkan video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengintimidasi semua orang yang ada di TPS 15 untuk diam dan menutup pintu ruangan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Falah yang dijadikan TPS 15;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah perolehan suara sdr. AZIZ MUSLIM dan sdr. H. GUGUN GUNAWAN di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang telah dicoblos untuk bakal caleg atas nama saksi H. GUGUN GUNAWAN dari Partai GERINDRA nomor urut 4 (empat) dan saksi AZIZ MUSLIM dari Partai PKB nomor urut 1 (satu) adalah berharap bakal caleg terpilih tersebut akan memberikan bantuan untuk pembangunan desa;
- Bahwa lebih dari 10 lembar surat suara pemilu yang Terdakwa coblos ulang.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN dengan kapasitas 16GB berisi video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh) detik yang menggambarkan peristiwa Sdr. SOMANTRI selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur melakukan pencoblosan terhadap

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga);

- Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 12 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 13 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- 1 (Satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) TPS 14 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil 3 (tiga) TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- 1 (Satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 bertempat di TPS 15 Kp. Cilemat Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur telah terjadi tindak pidana pengrusakan lembar surat suara yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke TPS 15 (lima belas) di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon, kemudian Terdakwa langsung menanyakan ke semua yang ada hadir di TPS diantaranya Anggota KPPS yaitu Saksi Dayat, Saksi Dita Safitri, Saksi Hendri, Saksi Siti Sadiyah, Saksi Mahmud Alawi, Saksi Wahyu Alawiyah Dan Taopik Nugraha serta Pengawa PTPS yaitu saksi Nyi Masnina Farida dengan menanyakan "*sudah sampai mana proses pembukaan surat suaranya*", kemudian yang hadir di TPS tersebut menjawab "*baru 2 (dua) yang dilakukan pembukaan surat suaranya yakni pembukaan surat suara Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 serta pembukaan surat suara Calon Anggota DPR-RI*".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anggota KPPS 15 (lima belas) tersebut untuk mendahulukan pembukaan surat suara Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Cianjur yang mana agenda selanjutnya seharusnya pembukaan Kotak Surat Calon Anggota DPD terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Terdakwa mengintimidasi semua orang yang ada di TPS dengan mengatakan “diam, bungkam mulut kamu, butakan mata kamu, tulikan telinga kamu dan tutup ruangan” karena merasa ketakutan Saksi Dayat sebagai Ketua KPPS TPS 15 (lima belas) akhirnya mengikuti perintah Terdakwa dan kemudian menutup pintu ruangan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Falah yang dijadikan TPS 15 (lima belas) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari dalam kotak suara dan langsung melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sudah tercoblos dan setelah dicoblos ulang oleh Terdakwa, suara tersebut langsung dihitung oleh saksi Dayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah suara pada TPS 15 (lima belas) mengalami perubahan sebagai berikut:
 1. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. Aziz Muslim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 75 (tujuh puluh lima), mendapat penambahan suara sebanyak 66 (enam puluh lima) suara, sehingga total suara menjadi 141 (seratus empat puluh satu) suara;
 2. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. H. Gugun Gunawan dari Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 17 (tujuh belas), mendapat penambahan suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, sehingga total suara menjadi 40 (empat puluh) suara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan video yang beredar dimasyarakat (media social, whatsapp dan lain-lain) yang berdurasi kurang lebih berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk mereka menggunakan handphone Terdakwa tetapi dikarenakan handphone Terdakwa mati maka Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina untuk merekamnya menggunakan handphone saksi Nyi Masnina Farida mana setelah direkam Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk mengirimkan file rekaman tersebut ke nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam rekaman tersebut mengatakan “dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur”;

- Bahwa saksi Hendry Juanda, saksi Aziz Muslim dan saksi H. Gugun Gunawan tidak pernah menjanjikan akan memberikan Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) menang di desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menekan saksi-saksi panitia Pemilu TPS 15 yang ada diruangan tersebut dengan mengatakan tutup mulut mata dan tutup telinga, sehingga para saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Terdakwa **Somantri Bin (alm) Acep Hidayat** lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” dalam rumusan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di TPS 15 Kampung Cilemat, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pengrusakan lembar surat suara yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke TPS 15 (lima belas) di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, kemudian Terdakwa langsung menanyakan ke semua yang ada hadir di TPS diantaranya Anggota KPPS yaitu Saksi Dayat, Saksi Dita Safitri, Saksi Hendri, Saksi Siti Sadiyah, Saksi Mahmud Alawi, Saksi Wahyu Alawiyah Dan Taopik Nugraha serta Pengawa PTPS yaitu saksi Nyi Masnina Farida dengan menanyakan “sudah sampai mana proses pembukaan surat suaranya”, kemudian yang hadir di TPS tersebut menjawab



"baru 2 (dua) yang dilakukan pembukaan surat suaranya yakni pembukaan surat suara Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 serta pembukaan surat suara Calon Anggota DPR-Rl";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anggota KPPS 15 (lima belas) tersebut untuk mendahului pembukaan surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang mana agenda selanjutnya seharusnya pembukaan Kotak Surat Calon Anggota DPD terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum dilakukan penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Cianjur Terdakwa mengintimidasi semua orang yang ada di TPS dengan mengatakan "diam, bungkam mulut kamu, butakan mata kamu, tulikan telinga kamu dan tutup ruangan" karena merasa ketakutan Saksi Dayat sebagai Ketua KPPS TPS 15 (lima belas) akhirnya mengikuti perintah Terdakwa dan kemudian menutup pintu ruangan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Falah yang dijadikan TPS 15 (lima belas) tersebut, kemudian Terdakwa mengambil surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) dari dalam kotak suara dan langsung melakukan pencoblosan ulang untuk nama Saksi Aziz Muslim dan nama Saksi Drs. H. Gugun Gunawan, sehingga terdapat ada 2 (dua) coblosan dalam 1 (satu) surat suara, dan surat suara tersebut langsung di hitung oleh Saksi Dayat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah suara pada TPS 15 (lima belas) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. Aziz Muslim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 75 (tujuh puluh lima), mendapat penambahan suara sebanyak 66 (enam puluh lima) suara, sehingga total suara menjadi 141 (seratus empat puluh satu) suara.
2. Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) yaitu sdr. H. Gugun Gunawan dari Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari yang awalnya hanya mendapat suara sah sebanyak 17 (tujuh belas), mendapat penambahan suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, sehingga total suara menjadi 40 (empat puluh) suara.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk mereka menggunakan handphone Terdakwa tetapi dikarenakan handphone Terdakwa mati, maka Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina untuk merekamnya menggunakan handphone saksi Nyi Masnina Farida mana setelah direkam Terdakwa menyuruh saksi Nyi Masnina Farida untuk mengirimkan file rekaman tersebut ke nomor whatsapp Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rekaman tersebut mengatakan “dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) berinisial HG menang dalam perolehan suara di desanya yaitu di Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menekan saksi-saksi panitia Pemilu TPS 15 yang ada diruangan tersebut dengan mengatakan tutup mulut mata dan tutup telinga, sehingga para saksi merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan video yang beredar dimasyarakat (media social, whatsapp dan lain-lain) yang berdurasi kurang lebih berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh detik) tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hendry Juanda, saksi Aziz Muslim dan saksi H. Gugun Gunawan tidak pernah menjanjikan akan memberikan Iphone 15 Pro Max dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) menang di desa Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN dengan kapasitas 16GB berisi video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh) detik yang menggambarkan peristiwa Sdr. SOMANTRI



selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga), Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 12 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 13 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, 1 (Satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) TPS 14 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil 3 (tiga) TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik Saksi IVAN TANTULAR BIN IYUS SUPIANDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IVAN TANTULAR BIN IYUS SUPIANDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik KPU Kabupaten Cianjur maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui Sdr. MISBAHUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng proses pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara bersih dan bersifat rahasia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Somantri Bin (alm) Acep Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN dengan kapasitas 16GB berisi video berdurasi 6 (enam) menit 50 (lima puluh) detik yang menggambarkan peristiwa Sdr. SOMANTRI selaku Kepala Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur melakukan pencoblosan terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga);
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 12 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 13 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 - Salinan C1 anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 - 1 (satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil Cianjur 3 (tiga) TPS 14 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) bundel foto copy Model C Hasil Kab/Kota Dapil 3 (tiga) TPS 16 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- Dikembalikan kepada Saksi IVAN TANTULAR BIN IYUS SUPIANDI**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak suara yang berisikan surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 3 (tiga) TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui Sdr.

MISBAHUDIN

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noema Dia Anggraini, S.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)